

NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn.

Jl. Raya Kali Acai No. 56 d, KotaRaja - Abepura Jayapura Telp. (0967) 586675 Hp. 0821 9865 9494, 0857 9620 9494, 0878 8086 9494 Email: kuncoro_014@yahoo.com


Aurunan / Salinan / Grass:			
AKTA	PENDIRIAN		
	PUSAT KEGIATAN BELAJAR	MASYARAKAT	
	"TAMI RAYA"	*******************	
	***************************************	***************************************	
	***************************************	***************************************	
	*******************************	*****************	
TANGGA	L: 31 Juli 2015	Nomor:106	

PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"TAMI RAYA"

Nomor: 106.-





- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini, bahwa
penghadap selaku pendiri telah mengumpulkan uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,
(lima juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai harta pangkal dari suatu PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ini bernama :
"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMI RAYA"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan PKBM TAMI RAYA),
berkedudukan di Kabupaten Keerom, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan
perwakilan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus
AZAS DAN DASAR
Pasal 2
PKBM TAMI RAYA ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945
Pasal 3
PKBM TAMI RAYA ini telah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan telah dimulai pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu tigabelas
(10-09-2013)
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Maksud dan tujuan PKBM TAMI RAYA ini adalah :
- Turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan non formal
USAHA – USAHA
}Pasal 5
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PKBM TAMI RAYA melaksanakan usaha-
usaha sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
- Menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
- Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan, antara lain :

= Kursus bahasa-bahasa;
= Kursus menjahit;
= Kursus komputer;
= Kursus perbengkelan;
= Kursus meubel ;
= Kursus tata boga;
= Kursus bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
= Kursus bimbingan belajar;
= Kursus mengemudi kendaraan bermotor ;
- Menyelenggarakan life skill;
- Menyelenggarakan program Kelompok Bina Usaha (KBU);
- Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha;
- Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
KEKAYAAN
Pasal 6
Kekayaan PKBM TAMI RAYA terdiri dari :
a. Harta pangkal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lain dari PKBM TAMI RAYA;
c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.;
d. Sumbangan dari dalam dan Luar Negeri ;
PENGURUSAN
Pasal 7
1. PKBM TAMI RAYA ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang
terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
2. Badan Pengurus tiap-tiap 4 (empat) tahun memilih diantara para anggotanya seorang
Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, jika dianggap perlu dapat diangkat
seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, dan seorang Wakil
Bendahara atau lebih dan beberapa anggota pengurus
3. Sebelum ada penggantinya pejabat yang tersebut pada ayat 2 diatas tetap menjalankan
jabatannya
4. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus terdiri dari :

	a	. Ketua::	- Penghadap tuan MARTINUS SUMARNO, Sarjana
	'		Pendidikan tersebut;
	Ь	. Sekretaris	- Tuan ELIAS Y. DJUMA, Sarjana Ekonomi tersebut ;
	c	. Bendahara::	- Nyonya RIJALIDIA MELKIA MEOKBUN, Sarjana
	•		Pendidikan tersebut;
5	. K	eanggotaan dalam Ba	dan Pengurus akan berakhir:
•	a.		diri ;
	b.	karena meninggal d	unia ;
	c.	dinyatakan pailit ata	u ditaruh di bawah pengampuan ;
	d.	karena pindah domi	sili dari Provinsi Papua ke Provinsi lain ;
	e.	karena sesuatu seba	b diberhentikan berdasarkan keputusan pendiri;
6	. Le		lan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri
		KEWAJII	BAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN
			Pasal 8
1.			vajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan
			dengan cara menjalankan usaha-usaha yang perlu atau berguna
			dasar PKBM TAMI RAYA ini dan pula untuk mengurus
ı			ra kekayaan PKBM TAMI RAYA dengan sebaik-baiknya
2.			endahara bersama-sama merupakan Pengurus Harian yang
	be	erkewajiban untuk me	njalankan segala Keputusan dari Badan Pengurus dan dalam
	m	enjalankan segala pel	erjaannya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus
3.	K	etua mewakili PKBM	I TAMI RAYA di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala
			kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas nama PKBM
			at dengan pihak lain atau pihak lain dengan PKBM TAMI
			n segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai tindakan
			milikan dengan ketentuan bahwa untuk :
			ninjamkan uang atas nama PKBM TAMI RAYA;
	Ь.	r	emberatkan, memperoleh atau memindahkan/mengalihkan
			bergerak atau perusahaan-perusahaan milik PKBM TAMI
		•	
			AMI RAYA sebagai penjamin;
	- h	iarus mendapat pers	etujuan tertulis lebih dahulu dari Rapat Badan Pengurus

4. Semua surat PKBM TAMI KAYA yang keluar dan undakan-undakan yang
berkaitan dengan masalah keuangan diperlukan persetujuan/tanda tangan dari Bendahara,
Bendanara
Pasal 9
Badan Pengurus mengadakan Rapat sekurang-kurangnya ! (satu) tahun sekali
2. Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan
keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir
l 3. Rapat Tahunan Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan yang sah, jika rapat-
tersebut dihadiri oleh lebih ½ (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan
keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih ½
(setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir
PEMBUKUAN
Pasal 10
1. Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha-usaha dari PKBM TAMI RAYA
diselenggarakan Pembukuan sesuai dengan maksud dan tujuan PKBM TAMI RAYA;
2. Tahun buku PKBM TAMI RAYA dimulai dari awal bulan Januari dan berakhir
berakhir pada akhir bulan Desember tiap tahun ;
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya oleh Pengurus Harian
harus disiapkan neraca dan perhitungan keuangan PKBM TAMI RAYA yang harus
disahkan oleh Badan Pengurus selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari
berikutnya
4. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, neraca dan perhitungan yang dimaksud dalam
ayat 3 tersebut sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dahulu oleh panitia atau seorang-
ahli pembukuan yang ditunjuk oleh Badan Pengurus
5. Pengesahan atas neraca dan perhitungan tersebut berarti memberi pembebasan dan
pelunasan (acquit etde charge) sepenuhnya kepada Pengurus Harian atas segala
tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan
ANGGARAN RUMAH TANGGA

	1.	Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih -		
	l	lanjut oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga		
	2.	Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang		
,		bertentangan dengan anggaran dasar ini		
	3.	Mengenai hal-hal lain jika ternyata perlu, oleh badan pengurus dapat ditetapkan		
	•	aturan -aturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan		
		dengan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan		
		PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN		
		Pasal 12		
	1. Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran PKBM TAMI RAYA hanya			
		dapat diputuskan oleh suatu Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk		
		keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggotanya dengan -		
		surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia yang		
		terbit ditempat kedudukan, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat		
		dilangsungkan dan rapat dimaksud harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua		
		per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus. Sedangkan keputusan hanya sah jika		
		acara yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumbah		
		surat yang dikeluarkan di dalam rapat ;		
	2.	Keputusan-keputusan mengenai perubahan anggaran dasar atau pembubaran PKBM -		
		TAMI RAYA ini baru berlaku setelah hal itu dinyatakan dalam akta Notaris;		
	3.	Jika PKBM TAMI RAYA dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan PKBM TAMI		
		RAYA dikerjakan oleh Pengurus Harian kecuali jika Badan Pengurus menentukan lain		
		sisa harta kekayaan PKBM TAMI RAYA setelah semua hutang dan beban dilunasi		
		hanya dapat diberikan/diserahkan kepada Badan-Badan lain yang maksud tujuannya		
		sama dengan maksud tujuan PKBM TAMI RAYA ini ;		
		KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP		
	•			
П		-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran -		
	rum	nah tangga atau peraturan-peraturan khusus, akan diputuskan oleh Badan Pengurus		
- Bahwa penghadap menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda				
	pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawah sepenuhnya atas			

kebenaran dari semua dokumen yang telah diberikan kepada saya, Notaris, sebagai dasar		
pembuatan akta ini, serta menjamin kebenaran dari semua keterangan yang tersebut		
di dalam akta ini dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi		
akta ini. Dan oleh karenanya membebaskan saya, Notaris dan para saksi (membebaskan		
sepenuhnya) dari semua sengketa hukum (perdata maupun pidana) yang mungkin timbul –		
sebagai akibat dari dibuat dan ditandatanganinya akta ini		
DEMIKIAN AKTA INI		
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan tanggal tersebut		
pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh :		
1 Tuan DISAN PATASIK, lahir di Palipu, pada tanggal tigabelas Agustus seribu		
sembilanratus delapanpuluh delapan (13-08-1988), Pegawai Kantor Notaris, bertempat -		
tinggal di Kota Jayapura, Jalan Pemuda Kloofkamp Belakang BRI, Kelurahan Gurabesi,		
Kecamatan Jayapura Utara, Warga Negara Indonesia;		
2 Nona NOVRIANI INDAH KUMALASARI PELUPESSY, lahir di Jayapura, pada		
tanggal limabelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (15-11-1995),		
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan Kabupaten II APO Kali, -		
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura		
Utara, Warga Negara Indonesia;		
- sebagai saksi-saksi		
- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, dan		
penghadap membubuhkan sidik jari sebelah kanan pada lampiran tambahan tersendiri,		
maka penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.		
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan		
Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya		
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya		





PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Ahmet : The Gorada Perio II, Distrik Perio, Kabapatan Kawan



SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR: 421. 9 / 9.5. / 2016

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom memberikan liin Operasional kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara

: PKBM TAMI RAYA

NILEM

. (_

Nama Ketua

: MARTINUS SUMARNO, S.Pd

Alamat Lembaga Penyelenggara

: Jl. Trans Irian, Kampung Pyawi, Distrik Mannem

Kabupaten Keerom

Tlp/fax/hp/Email

: 081248634928 / pkbmtamiraya@gmail.com

Untuk menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan PNFI sebagai berikut:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2. Pendidikan Keaksaraan
- 3. Pendidikan Kesetaraan
- 4. Pendidikan Kecakapan hidup (Life Skiil)
- 5. Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
- 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pemberian Ijin Operasional Lembaga tersebut dengan ketentuan:

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
- 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan berdasarkan program lembaga.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
- 5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.
- 6. Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d 30 Juli 2018.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan (perpanjangan) surat Ijin Operasional ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keterangan Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arso

Pada Tanggal : 28

: 28 Agustus 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Keeror

Kabio

FELIKS RUMPANDU, Pembina

NIP. 19650204 198510 1 001